

**Pengabaian *Distinction Principle* dalam Situasi Blokade
oleh Israel di Jalur Gaza**

Erwin

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Email : erwin_80@yahoo.co.id

Abstract

Armed conflict (war) have been there and done thousands of years ago. One of the conflicts in the modern history of human civilization is the Israeli-Palestinian conflict. In the recorded history of human civilization, the Israeli-Palestinian conflict is one of the longest conflicts in the world, because to this very day is still happening. There are many efforts for peace and agreement continue to be made parties to initiate and achieve the peace agreement, but the conflict still continues to happen. The events that occur as part of the Israeli-Palestinian conflict is the blockade of Gaza in July 2007 by Israel. Israel's blockade on Gaza has ignored the principle of distinction combatan and civilian. By reason of any act of the blockade Israel has violated international law in general and International Humanitarian Law (HHI) in particular.

Key Word : *Blockade, Gaza, Distinction Principle*

Abstrak

Konflik bersenjata (perang) telah ada dan terjadi ribuan tahun yang lalu walaupun berbeda situasi dan derajat konfliknya dengan konflik bersenjata (perang) pada masa modern seperti sekarang. Salah satu konflik yang terjadi dalam sejarah modern peradaban manusia adalah konflik Israel-Palestina. Dalam catatan sejarah peradaban manusia, konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik terpanjang di dunia, karena sampai saat inipun masih terjadi. Terdapat banyak upaya perdamaian dan perjanjian terus dilakukan berbagai pihak untuk merintis dan mencapai kesepakatan perdamaian, akan tetapi konflik tetap terus terjadi. Adapun peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari konflik Israel-Palestina adalah terjadinya blokade atas Gaza pada bulan Juli tahun 2007 oleh Israel. Blokade Israel di Gaza telah mengabaikan prinsip pembedaan (*distinction*) *combatan* dan *civilian* (penduduk sipil). Dengan alasan apapun tindakan blokade Israel telah melanggar hukum internasional pada umumnya dan Hukum Humaniter Internasional (HHI) pada khususnya.

Kata Kunci : *Blokade, Gaza, Distinction Principle*

Pendahuluan

Suatu konflik bersenjata (perang) dapat terjadi dalam kurun waktu yang lama, jika tidak tercapai perdamaian antara para pihak yang bertikai. Jean Pictet mengatakan sebagaimana dikutip Mochtar Kusuma Atmadja bahwa suatu kenyataan yang menyedihkan selama 3400 tahun sejarah tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian. Perang hanya salah satu bentuk perwujudan dari naluri untuk mempertahankan diri, yang berlaku baik dalam pergaulan antar manusia, maupun dalam pergaulan antar bangsa. Perang merupakan salah satu hal yang sama tuanya dengan sejarah umat manusia. (Jean Pictet, 1962: 295). Hal ini berarti bahwa konflik bersenjata (perang) telah ada dan terjadi ribuan tahun yang lalu walaupun berbeda situasi dan derajat konfliknya dengan konflik bersenjata (perang) pada masa modern seperti sekarang.

Salah satu konflik yang terjadi dalam sejarah modern peradaban manusia adalah konflik Israel-Palestina. (Hermawati, 2005: 105) Dalam catatan sejarah peradaban manusia, konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik terpanjang di dunia, karena sampai saat inipun masih terjadi. Sejarah juga mencatat salah satu konflik terpanjang adalah Perang Selama Tiga Puluh Tahun di Eropa yang berakhir dengan perjanjian perdamaian Westphalia 1648. (Rudy, 2002: 43).

Berkenaan dengan konflik Israel-Palestina, pada dasarnya adalah bagian dari [konflik Arab-Israel](#) pada umumnya. Israel pernah terlibat konflik dengan Mesir, Yordania, dan Syria. Secara fakta yang berlanjut dan masih berlangsung adalah konflik antara [Israel-Palestina](#) sampai saat ini. Konflik Israel-Palestina mulai terjadi tidak lama setelah Perang Dunia II usai tahun 1945.

Saat itu Pemerintah Inggris bersama delegasi Palestina mengadakan Kongres di London dari bulan September 1946 sampai bulan Februari 1947. Kongres tersebut tidak menghasilkan keputusan apa-apa tentang Palestina. Pemerintah Inggris akhirnya menyerah dan melimpahkan masalah Palestina ke PBB. (Rahman, 2002: xxxi-xxxii) Atas dasar itulah, PBB melalui sidang Majelis Umum mengeluarkan Resolusi No. 181 yang membagi dua tanah Palestina untuk

Yahudi dan Arab (Palestina), namun resolusi tersebut di nilai lebih menguntungkan pihak Israel (Yahudi).

Konflik Israel-Palestina, telah menimbulkan berbagai peristiwa dan telah banyak korban akibat konflik tersebut. Terdapat banyak upaya perdamaian dan perjanjian terus dilakukan berbagai pihak untuk merintis dan mencapai kesepakatan perdamaian, akan tetapi konflik tetap terus terjadi. Adapun peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari konflik Israel-Palestina adalah terjadinya blokade atas Gaza pada bulan Juli tahun 2007 oleh Israel. Dengan adanya tindakan blokade oleh Israel menyulitkan pergerakan orang maupun barang di Gaza bahkan menyebabkan penderitaan di Gaza. Adapun pengertian blokade adalah "pengepungan (penutupan) suatu daerah (negara) sehingga orang, barang, kapal, dan sebagainya tidak dapat keluar masuk dengan bebas". (Pusat Bahasa Depdikbud, 1990: 122)

Pemblokadean atas Jalur Gaza oleh Israel tidak terlepas dari faktor pertahanan dan keamanan Israel yang merasa terancam dengan keberadaan Hamas. (Bachtiar, 2009: 97) yang menguasai Jalur Gaza sejak 14 Juni 2007 setelah memenangi pertempuran dengan faksi Fatah. (Ibid,:85). Hamas merupakan kelompok bangsa Palestina yang tidak mau berunding dengan Israel, sedangkan Fatah merupakan kelompok bangsa Palestina yang bersedia berunding dengan Israel, dengan kata lain Hamas berhaluan keras dan Fatah berhaluan moderat.

Permasalahan

Sejak dikuasainya Jalur Gaza oleh pihak Hamas, tidak lama setelah itu pihak Israel melakukan blokade terhadap Jalur Gaza dengan tujuan untuk melemahkan posisi Hamas yang sering menembakkan roket ke wilayah Israel. Tindakan blokade Israel atas Gaza banyak mendapat kecaman berbagai pihak masyarakat internasional, tindakan tersebut dinilai telah menyengsarakan warga (rakyat) di Jalur Gaza. Selain itu tindakan blokade Israel atas Gaza merupakan tindakan sepihak dan semena-mena terhadap suatu komunitas secara kolektif. Blokade Israel atas Gaza walaupun banyak mendapat kecaman, protes dari masyarakat internasional tetap saja blokade itu terjadi secara terus-menerus

bahkan Israel meningkatkan pengetatan tindakan blokadenya bukan malah melakukan pelanggaran blokade di Gaza. Dengan adanya blokade Israel atas Gaza telah menimbulkan konflik bersenjata (perang) baru di Timur Tengah yang menuntut pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional (HHI).

Berdasarkan hal itulah, penulis tertarik untuk membahasnya berkenaan dengan tindakan blokade Israel atas Gaza dari perspektif hukum internasional khususnya Hukum Humaniter Internasional (HHI).

Pembahasan

Tindakan Blokade Israel Atas Gaza

Dari berbagai definisi hukum humaniter dibedakan hukum humaniter dalam arti sempit dan luas yang meliputi Konvensi Jenewa (dalam arti sempit), Hukum Perang dan HAM (dalam arti luas) berarti termasuk Hukum Den Haag, Hukum Jenewa bahkan termasuk aturan yang tidak tertulis sekalipun. Pendapat selanjutnya mengenai hukum humaniter, Haryomataram (1994: 1) membagi hukum humaniter menjadi dua aturan-aturan pokok, yaitu: a) Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag/ *The Hague Laws*); b) Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa/*The Geneva Laws*).

Sementara itu Starke mengatakan sebagai berikut : "*As will appear post, the appellation "laws of war" has been replaced by that of "international humanitarian law"* (Haryomataram, 2005: 22). Starke mengidentikkan *law of war* dengan *international humanitarian law*. Starke memberikan definisi *law of war* sebagai berikut : "*The laws of war consist of the limit set by international law within which the force required to overpower the enemy may be used, and the principles thereunder governing the treatment of individual in the course of war and armed conflict. (Ibid).*

Berdasarkan pengertian tersebut maka ruang lingkup hukum humaniter dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu aliran luas, aliran tengah, dan

aliran sempit. Jean Pictet misalnya, menganut pengertian hukum humaniter dalam arti pengertian yang luas, yaitu bahwa hukum humaniter mencakup baik Hukum Jenewa, Hukum Den Haag, dan Hak Asasi Manusia. Sebaliknya Geza Herzegh menganut aliran sempit, menurutnya hukum humaniter hanya menyangkut Hukum Jenewa. Sedangkan Starke dan Haryomataram menganut aliran tengah yang menyatakan bahwa hukum humaniter terdiri atas Hukum Jenewa dan Hukum Den Haag. (Haryomataram, 1994: 15-25).

Hukum humaniter penerapannya berlaku pada masa konflik bersenjata (perang) dimana terdapat dua pihak atau lebih yang saling berhadapan dengan menggunakan kekuatan senjata. Kehadiran Hukum Humaniter Internasional (HHI) menjadi sangat penting, karena suatu konflik bersenjata (perang) selalu menimbulkan persoalan kemanusiaan dan mencegah tindakan yang berlebihan dari pihak yang bertikai satu dengan yang lainnya, konflik bersenjata (perang) tidak berarti membolehkan bertindak sewenang-wenang. Hal ini berarti bahwa dalam situasi konflik bersenjata (perang) pun hukum tetap dibutuhkan dan berlaku, tidak lantas hukum menjadi hilang pada situasi konflik bersenjata (perang). Atas dasar itulah, hukum humaniter juga mempunyai prinsip-prinsip. Dalam suatu kaidah hukum terdapat prinsip-prinsip yang melandasinya termasuk juga hukum humaniter yang merupakan sebagai bagian dari hukum internasional publik. Dalam hukum humaniter dikenal juga prinsip-prinsip utama, yaitu :

1. Prinsip Kepentingan Militer (*Military Necessity Principle*)
2. Prinsip Kemanusiaan (*Humanity Principle*)
3. Prinsip Kesatriaan (*Chivalry Principle*)
4. Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*)
5. *Prohibition of causing unnecessary suffering* (prinsip tentang larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya)
6. Pemisahan antara *ius ad bellum* dengan *ius in bello*
7. Ketentuan Minimal Hukum Humaniter Internasional (HHI)

Penjelasan secara rinci mengenai prinsip-prinsip hukum humaniter tersebut, akan dijelaskan di bawah ini.

1. Prinsip Kepentingan Militer (*Military Necessity Principle*)

Berdasarkan prinsip ini maka pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang. Dalam prakteknya, untuk menerapkan prinsip kepentingan militer dalam rangka

penggunaan kekerasan terhadap pihak lawan, suatu serangan harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut :

- a. Prinsip proporsionalitas (*proportionality principle*), yaitu: “prinsip yang diterapkan untuk membatasi kerusakan yang disebabkan oleh operasi militer dengan mensyaratkan bahwa akibat dari sarana dan metoda berperang yang digunakan tidak boleh tidak proporsional (harus proporsional) dengan keuntungan militer yang diharapkan.” (Verri, 1992: 90). Prinsip ini tercantum dalam Pasal 35 (2) Protokol Tambahan I : “*It is prohibited to employ weapons, projectiles and material and methods of warfare of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering*”.
- b. Prinsip pembatasan (*limitation principle*), yaitu prinsip yang membatasi penggunaan alat-alat dan cara-cara berperang yang dapat menimbulkan akibat yang luar biasa kepada pihak musuh.

Selanjutnya di dalam Protokol Tambahan I / 1977 Pasal 52.2, disyaratkan untuk menjadikan suatu obyek sipil menjadi sasaran militer harus mencakup dua hal, yaitu sebagai berikut : a) Obyek tersebut telah memberikan kontribusi efektif bagi tindakan militer pihak musuh; b) Tindakan penghancuran atau penangkapan atau perlucutan terhadap obyek tersebut memang akan memberikan suatu keuntungan militer yang seharusnya bagi pihak yang akan melakukan tindakan.

Mengenai tindakan yang disebut di atas hanya boleh dilaksanakan terhadap obyek atau sasaran tersebut sebagai tindakan militer apabila : a) Tujuan politis dari kemenangan hanya bisa dicapai melalui tindakan keras tersebut dengan mengarahkannya terhadap sasaran militer; b) Dua kriteria di atas, mengenai kontribusi efektif dan perlunya tindakan keras tersebut memang terpenuhi dalam hal yang berlangsung pada waktu itu.

Berkaitan dengan prinsip *necessity*, terdapat ketentuan sebagai berikut : ”Apabila dimungkinkan pilihan antara beberapa sasaran militer untuk memperoleh keuntungan militer yang sama, maka sasaran yang akan dipilih adalah sasaran yang apabila diserang dapat diharapkan mengakibatkan bahaya

yang paling kecil bagi nyawa orang-orang sipil dan objek-objek sipil”. (Protokol Tambahan I/1977, Pasal 57.3).

2. Prinsip Kemanusiaan (*Humanity Principle*)

Berdasarkan prinsip ini maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Oleh karena itu prinsip ini sering juga disebut dengan “*unnecessary suffering principle*”. Berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, Pictet dalam Permasari dkk (1999: 51) menginterpretasikan arti kemanusiaan sebagai berikut :

“ ... penangkapan lebih diutamakan daripada melukai musuh, dan melukai musuh adalah lebih baik daripada membunuhnya ; bahwa non kombatan harus dijauhkan sedapat mungkin dari arena pertempuran ; bahwa korban-korban yang luka harus diusahakan seminimal mungkin, sehingga mereka dapat dirawat dan diobati ; bahwa luka-luka yang terjadi harus diusahakan seringan-ringannya menimbulkan rasa sakit”.

Prinsip kemanusiaan memberikan makna yang luas untuk menegakkan kemanusiaan itu sendiri tanpa memandang apapun. Penegasan ini dikemukakan Mahkamah Internasional (ICJ) PBB yang menafsirkan prinsip kemanusiaan sebagai : “ketentuan untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang, berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia dimanapun ditemukan. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap manusia. Prinsip ini dimaksudkan untuk melepaskan penderitaan, memberikan prioritas kepada kasus-kasus keadaan susah yang mendesak”. (Rusman, 2010: 42).

3. Prinsip Kesatria (*Chivalry Principle*)

Prinsip ini mengandung arti bahwa di dalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang. Dalam penerapannya, ketiga prinsip tersebut (prinsip kepentingan militer, kemanusiaan dan kesatria) dilaksanakan secara seimbang,

sebagaimana dikatakan oleh Kunz. : “*Law of war, to be accepted and to be applied in practice, must strike the correct balance between, on the one hand the principle of humanity and chivalry, and on the other hand, military interest*”. (Haryomataram, 1994: 34).

4. Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*)

Prinsip pembedaan (*distinction principle*) merupakan suatu yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata, ke dalam dua golongan yakni Kombatan (*Combatan*) dan penduduk sipil (*Civilian*). Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*hostilities*), sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan. (Haryomataram, 1984: 63).

Perlunya pembedaan demikian adalah untuk mengetahui mereka yang boleh turut serta dalam permusuhan, sehingga boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan, dan mereka yang tidak boleh turut serta dalam permusuhan sehingga tidak boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan. (*Ibid*). Ini sangat penting ditekankan karena perang, sejak mulai dikenal sesungguhnya berlaku bagi anggota angkatan bersenjata dari negara-negara yang bermusuhan. Adapun penduduk sipil yang tidak turut serta dalam permusuhan itu, harus dilindungi dari tindakan-tindakan peperangan itu (Permanasari dkk, 1999: 74).

Menurut Pictet (1985: 72), prinsip pembedaan ini berasal dari prinsip umum yang dinamakan prinsip pembatasan *ratione personae* yang menyatakan, “*the civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against danger arising from military operation*”.

5. *Prohibition of causing unnecessary suffering* (prinsip tentang larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya)

Dalam perjanjian-perjanjian internasional dan kodifikasi hukum kebiasaan internasional, prinsip ini diformulasikan sebagai berikut : a) Dalam setiap konflik bersenjata, hak dari para pihak yang berkonflik untuk memilih metode atau alat

peperangan adalah tidak terbatas.; b) Dilarang menggunakan senjata, baik proyektil dan materiil, serta metode peperangan yang sifatnya menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak seharusnya;c) Dilarang menggunakan metode atau cara peperangan tertentu atau yang bisa diharapkan untuk merusak lingkungan yang meluas, berjangka panjang dan parah (Rusman, 2010: 47)

6. Pemisahan antara *ius ad bellum* dengan *ius in bello*

Pemberlakuan HHI sebagai *ius in bello* (hukum yang berlaku untuk situasi sengketa bersenjata) tidak dipengaruhi oleh *ius ad bellum* (hukum tentang keabsahan tindakan perang). Dengan kata lain, HHI mengikat para pihak yang bersengketa tanpa melihat alasan dan keputusan atau tindakan perang tersebut.

Contoh tentang pemisahan *ius ad bellum* dengan *ius in bello* dapat dilihat dalam Keputusan *Prosecutor of the International Crime Tribunal for Yugoslavia* (ICTY) tanggal 14 Mei 1999 berdasarkan Pasal 18 Statuta ICTY. Keputusan tersebut adalah tentang pembentukan suatu komite yang diberi mandat untuk memberikan advis kepada *Prosecutor* mengenai apakah ada dasar yang cukup untuk melakukan investigasi atas dugaan adanya pelanggaran HHI dalam serangan udara yang dilakukan NATO di Yugoslavia. Terlepas dari isi laporan komite tersebut, (International Review of The Red Cross, Volume 82, December,2000:1017-1027). Keputusan *Prosecutor* tersebut menunjukkan pengakuan tentang prinsip pemisahan antara *ius ad bellum* dengan *ius in bello*. Dalam hal ini terlihat bahwa walaupun penggunaan kekerasan oleh NATO mungkin dibenarkan berdasarkan Bab VII Piagam PBB, tetapi tidak berarti bahwa HHI menjadi tidak berlaku.

Dalam kasus yang berbeda, Keputusan ICJ pada tahun 1986 dalam kasus Nikaragua versus Amerika Serikat juga memperlihatkan prinsip pemisahan antara *ius ad bellum* dengan *ius in bello*. Dalam keputusan tersebut, walaupun Amerika Serikat telah dinyatakan melakukan pelanggaran prinsip non intervensi terhadap Nikaragua, namun Amerika Serikat dianggap tidak terlibat dalam pelanggaran

hukum humaniter yang dilakukan oleh CONTRAS (Sassoli dan Bouvier::903-912).

7. Ketentuan minimal Hukum Humaniter Internasional (HHI)

Dalam suatu konflik bersenjata menuntut adanya penerapan HHI yang telah dilengkapi dengan ketentuan minimal Hukum Humaniter Internasional (HHI) sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 ketentuan yang sama dari Konvensi Jenewa 1949 yang berbunyi: “dalam semua Konvensi Jenewa I sampai dengan IV memang ditetapkan untuk situasi konflik bersenjata yang tidak internasional. Namun demikian, karena disebut sebagai ketentuan minimal, ketentuan ini juga harus dihormati dalam situasi sengketa bersenjata internasional” (Rusman, *Op.cit.*: 51). Ketentuan minimal itu adalah sebagai berikut :

- a. Orang-orang yang tidak serta dalam pertempuran, termasuk anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjatanya dan orang-orang yang telah tidak ikut bertempur lagi karena sakit, luka, ditahan, atau sebab lainnya, harus selalu diperlakukan secara manusiawi, tanpa perbedaan yang merugikan baik karena ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, kelahiran atau kekayaan, ataupun kriteria lainnya yang serupa.
- b. Mereka yang tidak ikut bertempur tersebut, dalam setiap waktu dan di tempat manapun, tidak boleh dikenakan tindakan-tindakan berikut :
 - i. Kekerasan terhadap kehidupan, pribadi, dan fisiknya, khususnya pembunuhan dalam bentuk apapun, mutilasi, perlakuan kejam dan penganiayaan.
 - ii. Kekerasan terhadap martabat pribadinya, khususnya penghinaan dan perlakuan yang merendahkan.
 - iii. Pemberian hukuman dan pelaksanaan eksekusi sebelum adanya putusan yang ditetapkan oleh suatu pengadilan yang sah yang dilengkapi dengan jaminan hukum yang diakui oleh masyarakat beradab.
- c. Sebuah badan kemanusiaan yang tidak berpihak, seperti ICRC, boleh menawarkan jasanya kepada pihak yang berkonflik.
- d. Pihak-pihak yang berkonflik seharusnya berusaha memberlakukan semua atau sebagian ketentuan HHI lainnya melalui perjanjian khusus.

- e. Penerapan ketentuan-ketentuan HHI, khususnya pada waktu sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional, tidak mengubah status hukum pihak-pihak yang berkonflik.

Berdasarkan penjelasan prinsip-prinsip humaniter di atas bahwa banyak ahli yang berpendapat, prinsip pembedaan (*distinction principle*) adalah prinsip yang paling penting dalam prinsip-prinsip hukum humaniter. Berdasarkan prinsip pembedaan pada waktu terjadi perang/konflik bersenjata harus dilakukan pembedaan antara penduduk sipil (“*civilian*”) di satu pihak dengan “*combatant*” serta antara objek sipil di satu pihak dengan objek militer di lain pihak. Berdasarkan prinsip ini hanya kombatan dan objek militer yang boleh terlibat dalam perang dan dijadikan sasaran. Lalu, bagaimana dalam situasi blokade Israel di Gaza apakah prinsip pembedaan ini ditaati.

Pengabaian Prinsip Perbedaan Dalam Blokade Israel Di Gaza

Dalam suatu sengketa bersenjata pasti akan menimbulkan korban baik itu terhadap kombatan maupun penduduk sipil. Kombatan adalah orang yang aktif ikut serta dalam pertempuran dan penduduk sipil adalah orang yang tidak terlibat dalam pertempuran. (Haryomataram, 2005: 73). Lebih lanjut dapat ditegaskan sebagaimana yang dikatakan J.G. Starke dalam *Introduction to International Law* menjelaskan bahwa dalam suatu konflik bersenjata, penduduk pihak-pihak yang bertikai dibagi ke dalam dua status yaitu satu kelompok mempunyai status sebagai kombatan dan berhak ikut serta secara langsung dalam permusuhan, boleh membunuh dan dibunuh dan apabila tertangkap diperlakukan sebagai tawanan perang (*Prisoner of War*). Sedang kelompok yang lain memiliki status sebagai *civilian* yang tidak boleh turut serta dalam permusuhan, harus dilindungi dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan. (Starke, 1989: 547). Berkenaan dengan terjadinya blokade Israel di Jalur Gaza menimbulkan dampak pada warga Gaza yang berjumlah sekitar 1,5 juta jiwa, sedangkan warga atau penduduk sipil merupakan golongan yang sangat rentan menjadi korban akibat konflik bersenjata (perang) termasuk di Gaza akibat blokade Israel di jalur tersebut.

Konflik bersenjata (perang) yang terjadi di Gaza menuntut adanya Hukum Humaniter Internasional (HHI) untuk memberikan perlindungan terhadap korban akibat konflik bersenjata (perang) terlebih adanya blokade terhadap Gaza. Hal tersebut relevan dengan adanya Resolusi Majelis Umum PBB dan *Advisory Opinion* Mahkamah Internasional tahun 2004.

Penegasan Majelis Umum PBB dalam Resolusi ES/10-14 dan Keputusan *International Court of Justice* (ICJ) dalam *Advisory Opinion* 9 Juli 2004 berkenaan dengan pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional yang termuat dalam seluruh Konvensi Jenewa IV/1949 di wilayah pendudukan Israel atas tanah Palestina. (Sassoli dan Antoine A. Bouvier, 2006: 1152-1162). Pemberlakuan seluruh isi ketentuan Konvensi Jenewa IV/1949 di wilayah pendudukan Israel atas tanah Palestina berarti pertempuran yang dilakukan oleh tentara Israel di wilayah tersebut dianggap sebagai tindakan perang internasional menurut Hukum Humaniter Internasional (HHI). (Rusman, 2010: 55-56).

Prinsip utama dalam penggunaan senjata sebagaimana diatur dalam hukum humaniter adalah bahwa selama perang nilai-nilai kemanusiaan harus dihormati. Tujuannya bukan untuk menolak hak negara untuk melakukan perang atau menggunakan kekuatan senjata untuk mempertahankan diri (*self-defence*), melainkan untuk membatasi penggunaan senjata oleh suatu negara dalam menggunakan hak berperang tersebut untuk mencegah penderitaan dan kerusakan yang berlebihan dan yang tidak sesuai dengan tujuan militer. Dengan demikian hukum humaniter ditujukan untuk “melindungi beberapa kategori dari orang-orang yang tidak atau tidak lagi turut serta dalam pertempuran serta untuk membatasi alat dan cara berperang”. (Kalshoven dan Zegveld, 2001: 12-14). Berdasarkan tujuan ini, hukum humaniter mengatur dua hal pokok yaitu :

- a. Memberikan alasan bahwa suatu perang dapat *dijustificasi* yaitu bahwa perang adalah pilihan terakhir (*the last resort*), sebab atau alasan yang benar (*just cause*), didasarkan atas mandat politik (keputusan politik, *political authority*) yang demokratis, dan untuk tujuan yang benar (*right intention*).

- b. Membatasi penggunaan kekuatan bersenjata dalam peperangan atas dasar prinsip proporsionalitas dan diskriminasi (*proportionality dan discrimination*).

Tindakan blokade Israel terhadap Gaza adalah tindakan sepihak dan semena-mena. Tindakan blokade tersebut dilakukan sejak Juli 2007, alasan blokade tersebut adalah untuk kepentingan keamanan Israel dan melemahkan posisi Hamas di Gaza. Hamas bagi negara Israel adalah ancaman nyata dan berbahaya, sehingga perlawanan dan gerakan Hamas harus dipatahkan serta dilenyapkan. Benarkah tindakan blokade Israel tersebut secara Hukum Humaniter Internasional (HHI) atau apakah status blokade Israel dapat dibenarkan berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (HHI).

Dalam suatu sengketa bersenjata, orang-orang yang dilindungi meliputi kombatan dan penduduk sipil. Kombatan yang telah berstatus "*hors de combat*" harus dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan. (Permanasari dkk, 1999: 163). Kombatan yang jatuh ke tangan musuh mendapatkan status sebagai tawanan perang. Perlindungan dan hak-hak sebagai seorang tawanan perang diatur di dalam Konvensi Jenewa III, sedangkan penduduk sipil pada masa konflik bersenjata (perang) berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa IV dan Protokol I Tambahan Tahun 1977.

Pengaturan orang sipil dan perlingkungannya dalam HHI dapat dibedakan menurut bentuk dan isinya. Menurut bentuknya pengaturan HHI itu tertuang dalam hukum internasional kebiasaan dan dalam hukum internasional perjanjian. Jumlah pengaturan itu cukup banyak. Di samping itu masing-masing satuan pengaturan itu berdiri sendiri. Satuan pengaturan yang satu terlepas berlakunya dari satuan pengaturan yang lain. Dari jumlah pengaturan itu HHI kebiasaan seperti Instruksi Lieber tahun 1863. Adapun HHI perjanjian terutama Konvensi Konvensi Den Haag tahun 1899/1907, Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan tahun 1977 pada Konvensi Jenewa tahun 1949 (Istanto, 1997: 41) Dengan adanya pengaturan tersebut diharapkan adanya korban dan akibat konflik bersenjata (perang) dapat berkurang, atau mencegah para pihak dalam konflik bersenjata (perang) melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan terhadap sasaran militer atau obyek yang memang layak dijadikan sasaran. Terlebih di

zaman modern seperti sekarang persenjataan begitu canggih dan berbagai metode konflik bersenjata (perang). Kemudian, menurut isinya pengaturan HHI yang melindungi manusia dalam pertikaian bersenjata didasarkan pada prinsip pembedaan antara orang sipil dan kombatan (*Ibid*). Berdasarkan prinsip pembedaan itu pengaturan orang yang dilindungi HHI dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu :

1. kombatan
2. orang sipil
3. penolong korban perang, yang dapat dibedakan penolong militer dan penolong sipil.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa penduduk sipil merupakan golongan yang harus mendapatkan perlindungan dalam situasi konflik bersenjata (perang) termasuk apa yang terjadi pada situasi blokade Israel di Gaza atau blokade Israel pada warga Gaza.

Protokol I tahun 1977 menetapkan perlindungan bagi orang sipil, Protokol I tahun 1977 menetapkan antara lain :

1. larangan menyerang orang sipil.
2. keharusan dilakukannya penghati-hati dalam melakukan perbuatan perang demi untuk melindungi orang sipil.
3. larangan dilakukannya kekerasan kepada orang sipil.
4. larangan pemindahan paksa orang sipil.
5. jaminan mendapatkan bantuan.
6. kesempatan memberi bantuan korban pertikaian bersenjata.

Kusumaatmadja (1968: 75-97) mengatakan bahwa Konvensi mengenai Perlindungan Sipil di Waktu Perang bukan merupakan penyempurnaan daripada konvensi-konvensi yang telah ada, melainkan adalah suatu Konvensi yang sama sekali baru. Selanjutnya dikatakan bahwa ini tidak berarti bahwa sebelumnya kedudukan dan hak-hak penduduk sipil belum pernah diatur dalam hukum perang yang tertulis.

“Peraturan Den Haag mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat dalam bab yang mengatur pendudukan, memuat 15 pasal yang memberikan perlindungan kepada penduduk sipil dalam daerah pendudukan” (Pasal 42-56 Bagian III).

Perlindungan terhadap penduduk sipil telah diatur dalam Konvensi Jenewa IV. Menurut Konvensi IV ini, perlindungan tersebut meliputi perlindungan umum (*general protection*), diatur dalam Bagian II. Adapun berdasarkan Protokol Tambahan, perlindungan tersebut diatur dalam Bagian IV tentang penduduk sipil. Bagian IV Protokol ini, antara lain mengatur mengenai perlindungan umum (*general protection against the effect of hostilities*), bantuan terhadap penduduk sipil (*relief in favour of the civilian population*), serta perlakuan orang-orang yang berada dalam salah satu kekuasaan pihak yang bersengketa (*treatment of persons in the power of a party to a conflict*), termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap para pengungsi, orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*), anak-anak, wanita dan wartawan. (Permanasari dkk, 1999: 170).

Dalam segala keadaan, penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek ajaran agamanya. Terhadap mereka, tidak boleh dilakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 27-34, yaitu :

- Melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan;
- Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani;
- Menjatuhkan hukuman kolektif;
- Melakukan intimidasi, terorisme dan perampokan;
- Melakukan pembalasan;
- Menjadikan mereka sebagai sandera;
- Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani atau permusuhan terhadap orang yang di lindungi.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa jelaslah dalam suatu konflik bersenjata (perang) golongan penduduk sipil haruslah mendapat perlindungan dari situasi konflik bersenjata (perang). Perlindungan haruslah tidak diskriminatif tanpa memandang apapun latar belakangnya. Dalam hal memberikan perlindungan haruslah didasarkan pada penghormatan penduduk sipil dan penegasan tindakan-tindakan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan dalam suatu konflik bersenjata (perang), seperti penghukuman kolektif. Blokade Israel di Gaza termasuk kategori melakukan pelanggaran atas larangan untuk tidak melakukan tindakan dalam suatu konflik bersenjata (perang) yakni *collective punishment*.

Selanjutnya, bahwa demikian besarnya perhatian yang diberikan Konvensi Jenewa untuk melindungi penduduk sipil dalam sengketa bersenjata, sehingga konvensi ini juga mengatur mengenai pembentukan kawasan-kawasan rumah sakit dan daerah-daerah keselamatan (*safety zones*).

Haryomataram (1994:94), daerah keselamatan (*safety zones*) ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Daerah-daerah kesehatan hanya boleh meliputi sebagian kecil dari wilayah yang diperintah oleh negara yang mengadakannya;
- Daerah-daerah itu harus berpenduduk relatif lebih sedikit dibandingkan dengan kemungkinan-kemungkinan akomodasi yang terdapat di situ;
- Daerah-daerah itu harus jauh letaknya dan tidak ada hubungannya dengan segala macam objek-objek militer atau bangunan-bangunan industri dan administrasi yang besar.
- Daerah-daerah seperti itu tidak boleh ditempatkan di wilayah-wilayah yang menurut perkiraan, dapat dijadikan areal untuk melakukan peperangan.

Berkaitan dengan perlakuan terhadap orang-orang yang dilindungi, perlakuan khusus harus diberikan terhadap anak-anak. Para pihak yang bersangkutan diharuskan untuk memelihara anak-anak yang sudah yatim piatu atau terpisah dengan orang tua mereka. Perlakuan khusus terhadap anak-anak yang diatur dalam Konvensi Jenewa ini kemudian dilengkapi pula dengan ketentuan baru sebagaimana diatur di dalam Pasal 77 Protokol I (Permanasari dkk,1999:172).

Advisory Opinion pada tahun 2004 Mahkamah Internasional menegaskan bahwa situasi konflik bersenjata (perang) Palestina dan Israel adalah termasuk perang internasional atau konflik bersenjata internasional. Secara khusus dalam hal penerapan aturan konflik bersenjata internasional adalah pada Protokol I Tambahan tahun 1977.

Di dalam Pasal 1 ayat 3 dan 4 menyatakan mengenai **prinsip-prinsip umum dan ruang lingkup penerapan protokol** (Permanasari dkk, 1999:132-133). **yakni sebagai berikut:**

- (3). *Protokol ini, yang melengkapi Konvensi-konvensi Jenewa 1949, harus berlaku dalam situasi-situasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 common article Konvensi Jenewa.*

(4). *Situasi-situasi yang tercantum dalam ayat di atas termasuk konflik bersenjata di mana bangsa-bangsa melawan dominasi kolonial, atau pendudukan asing atau rejim rasialis dalam rangka melaksanakan hak menentukan nasib sendiri (right of self determination), sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB dan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional yang mengatur tentang Hubungan Bersahabat dan Kerjasama antar negara sesuai dengan Piagam PBB.*

Adanya perluasan dan perkembangan/tipe-tipe konflik bersenjata internasional berdasarkan ketentuan ayat (4) Pasal 1 Protokol Tambahan I merupakan ketentuan yang mencantumkan adanya jenis-jenis konflik bersenjata internasional yang baru, yang disebut dengan : a) **Penjajahan** (*colonial domination*); b) **Pendudukan asing** (*alien occupation*); c) **Rejim rasialis** (*racist regime*).

Uraian tersebut di atas memperluas cakupan apa yang termasuk konflik bersenjata internasional. Sebelumnya di dalam Konvensi Jenewa 1949 menegaskan bahwa konflik bersenjata internasional adalah konflik bersenjata antara dua negara atau lebih. Dengan adanya ketentuan Protokol I Tambahan tahun 1977 tipe konflik bersenjata internasional tidak hanya antar negara saja tetapi juga mencakup perlawanan terhadap dominasi kolonial, pendudukan asing dan perlawanan rejim rasialis. (Permanasari dkk, 1999:132-133).

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa situasi konflik bersenjata (perang) antara bangsa Palestina dan Israel termasuk konflik bersenjata internasional. Wilayah bangsa Palestina semakin berkurang akibat pendudukan pihak Israel. Secara historis memang konflik bersenjata antara bangsa Palestina dan Israel adalah mengenai wilayah. Israel dalam hal perebutan wilayah telah melakukan berbagai tindakan pendudukan atau pencaplokan sehingga wilayahnya bertambah 3 kali dari sebelumnya. Adanya blokade Israel di Gaza merupakan perwujudan ambisi Israel untuk mempertahankan tindakannya di tanah bangsa Palestina. Blokade Israel di Gaza apapun alasannya merupakan tindakan ilegal, karena mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan warga Gaza yang berjumlah sekitar 1,5 juta.

Kesimpulan

Konflik bersenjata (perang) sama tuanya dengan peradaban manusia, sehingga konflik bersenjata (perang) selalu terjadi dalam sejarah manusia dengan berbagai bentuk dan derajat konfliknya serta alasan yang melatarbelakanginya terjadi. Dalam konflik bersenjata (perang) berbagai cara dilakukan oleh para pihak yang bertikai untuk mencapai kepentingan militernya atau kemenangan bahkan pada masa lampau banyak tragedi konflik bersenjata (perang) yang sangat menyedihkan, penderitaan, kesengsaraan bahkan korban yang sangat banyak. Salah satu cara yang dilakukan oleh para pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata (perang) adalah dengan melakukan blokade terhadap lawannya. Pengalaman sejarah telah menunjukkan terjadinya berbagai tindakan blokade yang dilakukan para pihak. Blokade Israel terhadap Gaza adalah salah satu blokade yang terjadi pada abad modern ini (abad 21). Peristiwa blokade masa lampau telah menunjukkan bahwa tindakan blokade oleh salah satu pihak telah menimbulkan kesengsaraan, penderitaan bahkan korban hingga jutaan. Blokade Israel di Gaza telah mengabaikan prinsip pembedaan (*distinction*) combatan dan *civilian* (penduduk sipil). Dengan alasan apapun tindakan blokade Israel telah melanggar hukum internasional pada umumnya dan Hukum Humaniter Internasional (HHI) pada khususnya.

Daftar Rujukan

- Abdul Musthafa Rahman, 2002. *Jejak-Jejak Juang Palestina : Dari Oslo Hingga Intifadah Al Aqsa*. Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- Advisory Opinion of 9 July 2004 International Court of Justice : Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory.
- Anwar Tiar Bachtiar 2009. *Hamas : Kenapa Dibenci Israel?*. Hikmah Publishing. Jakarta.
- Arlina Permanasari, dkk. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. ICRC. Jakarta.

- Frits Kalshoven dan Liesbeth Zegveld. 2001. *Constraints on the Waging of War : An Introduction to International Humanitarian Law*. ICRC. Geneva.
- Haryomataram. 1984. *Hukum Humaniter*. Rajawali Press. Jakarta.
- , 1994. *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- , 1994. *Hukum Humaniter*. Rajawali. Jakarta.
- , 2005. *Pengantar Hukum Humaniter*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hermawati, 2005. *Sejarah Agama Dan Bangsa Yahudi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Jean Pictet, 1962. *The Geneva Convention and the Law of War : Revue Internationale de la Croix Rouge*.
- J.G Starke, 1989. *Introduction to International Law*. Tenth Edition. Butterwoth
- 1985. *Development and Principles of International Humanitarian Law*. Martinus Nijhoff Publisher dan Henry Dunant Institute. Dordrecht
- Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang (*Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of August 12, 1949*).
- Marco Sassöli dan Antoine A Bouvier. 1999. *How Does Law Protect In War : Cases, Documents And Teaching On Contemporary Practice In International Law*. ICRC. Geneva.
- , 2006. *How Does Law Protect in War?.* Geneva.
- Masyhur A Effendi,. 1988. *Perkembangan Hukum Internasional Humaniter Dan Sikap Indonesia Di Dalamnya*. Depdikbud. Jakarta.
- May T Rudy, 2002. *Hukum Internasional 1*. Refika Aditama. Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1968. *Konvensi-Konvensi Jenewa Tahun 1949*. Bina Cipta, Bandung.
- Pietro Verri, 1992. *Dictionary of International Law of Armed Conflict. International Committee of the Red Cross*. Geneva.

Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus dan yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (*Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts - Protocol I, 8 June 1977*).

Pusat Bahasa Depdikbud. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan Kedua. Balai Pustaka. Jakarta.

Regulasi Konvensi Den Haag IV (*Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907*).

Rina Rusman, 2010. “Jenis-Jenis Sengketa Bersenjata Dan Implikasinya Dalam Hubungan Internasional Dan Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional” dalam *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*. Rajawali Pers. Jakarta.

----- -. 2010. “Pengertian, Perkembangan Dan Sumber Hukum Humaniter Internasional” dalam *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*. Rajawali Pers. Jakarta.

Sugeng .Istanto, 1992. *Perlindungan Penduduk Sipil : Dalam Perlawanan Rakyat Semesta Dan Hukum Internasional*. Andi Offset. Yogyakarta.